

ISSN Print: 2774-7840 ISSN Online: 2774-7905

Volume 5, Nomor 2 Juni, 2024 Halaman 149-167

Jurnal Office: Bagian Hukum Administrasi Negara, Fakultas

Hukum Universitas Jambi, Jambi 36361

Submitted 24 January 2024

Review 15 Maret 2024

Revised 10 May 2024

Accepted 13 May 2024

DOI. https://doi.org/10.22437/mendapo.v5i2.31519

Legal Analysis Of New Student Admission in Regional Zoning System in Indonesia Analisis Yuridis Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Region di Indonesia

Winsherly Tan

Faculty of Law, Universitas Internasional Batam winsherly@uib.ac.id

Ampuan Situmeang

Faculty of Law, Universitas Internasional Batam ampuan.situmeang@uib.ac.id

Kyushu Davina Shebiartha

Faculty of Law, Universitas Internasional Batam <u>2051116.kyushu@uib.edu</u>

Abstract

This article discusses the Juridical Analysis of Admission of New Students to the Regional Zoning System in Indonesia. There are four discussions in this scientific article, first, related to the history of education and second, the regulation of the zoning system. The research method used in this scientific article is a normative research method, which is based on the values of justice, benefit and legal certainty. The research approach used is through analysis of laws and regulations related to the implementation of the existing zoning system in Indonesia. As for the results of the discussion in this scientific article, firstly, education is a human right which is regulated in the Constitution of the Republic of Indonesia and has undergone a very complex transformation. Second, the zoning system came into effect in 2017 where students can register within a radius/distance determined by the government. Suggestions that the author can give include that the education system must be designed in a way that allows every student, without exception, to have access to education and that it is necessary to revise the Regulation of the Minister of Education and Culture concerning Acceptance of New Students.

Keywords: Zoning, Student Admission, Policy, Justice.

This work is licensed under a <u>Creative Commons Attribution 4.0 International</u>

Abstrak

Artikel ini membahas mengenai Analisis Yuridis Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Region di Indonesia. Terdapat empat pembahasan pada artikel ilmiah ini *pertama*, terkait dengan sejarah pendidikan dan *kedua*, pengaturan sistem zonasi.. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ilmiah ini adalah metode penelitian normatif, yang berdasarkan pada nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, Pendekatan penelitian yang digunakan adalah melalui analisis peraturan perundangundang dan aturan terkait dengan penerapan sistem zonasi yang ada di Indonesia. Adapun hasil pembahasan pada artikel ilmiah ini *pertama*, pendidikan merupakan Hak Asasi Manusia yang diatur didalam Konstitusi Negara Republik Indonesia dan telah mengalami transformasi yang sangat komplek. Kedua, sistem zonasi mulai berlaku pada tahun 2017 yang mana siswa dapat medaftar dengan radius/jarak yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Saran yang dapat penulis berikan diantarannya sistem pendidikan harus dirancang dengan cara yang memungkinkan setiap siswa, tanpa pengecualian, mendapatkan akses ke pendidikan dan perlu dilakukannya refisi terhadap Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.

Kata Kunci: Zonasi, Penerimaan Peserta Didik, Kebijakan, Keadilan.

A. Pendahuluan

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah kumpulan hak dasar yang melekat pada setiap individu tanpa memandang faktor seperti ras, agama, jenis kelamin, atau latar belakang lainnya. Ini adalah prinsip yang mendasar dalam masyarakat yang beradab dan merupakan landasan dari tatanan sosial yang adil dan beradab. HAM mencakup berbagai hak, seperti hak atas kehidupan, kebebasan dari penyiksaan, kebebasan berpendapat, dan hak atas pendidikan.¹

Pendidikan adalah hak mendasar yang sangat penting dalam HAM. Ini adalah kunci untuk memberdayakan individu, membuka pintu peluang, dan mempromosikan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Hak untuk menerima pendidikan mencakup hak setiap anak untuk memperoleh akses ke pendidikan dasar yang berkualitas, tanpa diskriminasi apapun. Pendidikan haruslah merata dan dapat didapatkan oleh semua individu, tanpa memandang latar belakang ekonomi atau sosial mereka.

¹ Ridwan Arifin and Lilis Eka Lestari, "Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab," Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) 5, No. 2 (August 1, 2019), https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.16497.

Pendidikan ialah upaya yang sengaja direncanakan untuk menciptakan lingkungan belajar dan proses pembelajaran yang mendorong peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri mereka, termasuk aspek spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, etika yang baik, dan keterampilan yang bermanfaat bagi diri mereka sendiri serta masyarakat. Pendidikan adalah fondasi yang harus dijalani oleh seluruh anggota masyarakat agar menciptakan komunitas yang terampil, efisien, dan menjadi sumber daya yang berharga bagi Indonesia.² Pendidikan yang berkualitas dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan dampak positif yang diharapkan dapat terwujud apabila pendidikan di Indonesia terus berkembang. Ini akan berdampak baik dalam bermacam aspek, seperti aspek sosial, aspek politik, dan aspek ekonomi. Pertumbuhan suatu negara pasti bergantung sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, maka setiap warga negara dan pendidik harus dapat memperoleh akses dalam pendidikan dan pengembangan dalam semua aspek.³

Perlindungan dalam bidang pendidikan ini telah diatur melalui Pasal 28C ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), secara tegas menyatakan bahwa Pasal 31 Ayat (1) "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan", selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan wajib membiayainya." Pada pasal tersebut pemerintah diberikan kewajiban untuk dapat mendanai pendidikan yang bertujuan untuk dapat menigkatkan keimanan dan ketakwaan,⁴ yang berujung pada mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegera.

Maka masing-masing warga negara memiliki hak mendapatkan pendidikan, juga pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan tersedianya pendidikan tersebut.⁵ Maka Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen

² Destya Melya Sari et al., "Pengaruh Implementasi Kegiatan Keagamaan (Pembinaan, Pembiasaan, Pendidikan), Terhadap Peningkatan Semangat Ibadah Siswa," *JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL* 4, no. 2 (September 7, 2023): 707–14, https://doi.org/10.38035/JMPIS.V4I2.1653.

³ P Julius et al., "Peningkatan SDM Indonesia Yang Berdaya Saing Melalui Pendidikan Di Era Transformasi Digital Dan Teknologi Yang Berkelanjutan," *Prosiding Seminar Nasional Sains Dan Teknologi Terapan* 1, no. 1 (September 26, 2020): 31–38, https://ejurnal.itats.ac.id/sntekpan/article/view/1212.

⁴ Janeman Jehezkiel Lanawaang and Romi Mesra, "Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah Di Kelurahaan Tuutu Analisis Pasal 31 Ayat 1, 2, Dan 3 UUD 1945," *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 9, no. 2 (April 25, 2023), https://doi.org/10.58258/JIME.V9I2.5103.

⁵ Ahiruddin Hazairin Habe, "Sistem Pendidikan Nasional," Ekombis Sains: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis 2, no. 1 (June 27, 2017): 39–45, https://doi.org/10.24967/EKOMBIS.V2I1.48.

pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, komponen-komponen tersebut mencakup lingkungan, fasilitas, sumber daya, dan partisipasi masyarakat yang saling mendukung dalam mencapai tujuan pendidikan.⁶ Pada sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) saat ini untuk jenjang SMP dilakukan secara online, dengan prioritas siswa berusia antara 12 dan 15 tahun.⁷

Terkait hal di atas maka dapat dipahami bahwa lingkungan dapat membutuhkan sistem pendidikan untuk mengelola sumber daya pendidikan secara efektif dan efisien.8 Pendidikan Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan secara kuantitatif selama masa Demokrasi Terpimpin atau Ordo Lama. Pendidikan di era awal kemerdekaan sampai orde lama ini di awali pasca Proklamasi Kemerdekaan yang diandaskan Pancasila dan juga falsafah negara. Pada sejarah pendidikan Indonesia di era awal kemerdekaan sampai orde lama bisa dilihat sesuai dengan peristiwa sejarah,yaitu Periode 1945-1950 dan Periode 1950-1966. Sistem pendidikan periode 1945-1950 tetap diteruskan seperti di zaman Jepang, sedangkan sistem pembelajaran umum tetap sama serta bahasa pengantar yang ditetapkan ialah bahasa indonesia untuk sekolah. Tapi pemerintahan Indonesia memberlakukannya berbeda. Dimana di era ini ditetapkan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak belajar dan bersekolah. Berbeda pada zaman Kolonial yang bisa belajar dan bersekolah hanya orang-orang tertentu.9 Sedangkan perkembangan pendidikan pada masa orde baru sebagai wujud implementasi nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 secara murni dan konsekwen.¹⁰

Misi paling pokok dalam pendidikan adalah mengalirkan pengetahuan dari satu generasi kepada generasi selanjutnya dengan harapan agar generasi selanjutnya tetap

⁶ Hazairin Habe.

⁷ Manajemen Penerimaan et al., "Manajemen Penerimaan Peserta Didik Baru Secara Online Berbasis Zonasi, Prestasi Dan Perpindahan," *Media Manajemen Pendidikan* 2, no. 2 (October 20, 2019): 228–35, https://doi.org/10.30738/MMP.V2I2.5063.

⁸ Suhana, Endang Soetari Ad, and Ijudin, "Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Rencana Kegiatan Dan Anggaran Madrasah Terhadap Manajemen Anggaran Kegiatan Madrasah Untuk Mewujudkan Efektifitas Penggunaan Anggaran Madrasah (Studi Di Madrasah Aliyah Negeri 1 Garut)," *Khazanah Akademia* 7, no. 01 (February 27, 2023): 1–12, https://doi.org/10.52434/JURNALKHAZANAHAKADEMIA.V7I01.126.

⁹ Salsabiil Rihhadatul Aisy and Hudaidah Hudaidah, "Pendidikan Indonesia Di Era Awal Kemerdekaan Sampai Orde Lama," *EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN* 3, no. 2 (April 15, 2021): 569–77, https://doi.org/10.31004/EDUKATIF.V3I2.327.

¹⁰ Megiridha Loppies, "Pendidikan Zaman Orde Baru: Upaya Melanggengkan Kekuasaan Soeharto," Phinisi Integration Review 6, no. 2 (June 4, 2023): 237–45, https://doi.org/10.26858/PIR.V6I2.47116.

memiliki akses terhadap pendidikan yang mencakup pengetahuan, tradisi, dan nilainilai budaya Indonesia. Sayangnya, eksistensi sistem pendidikan di Negara Indonesia
masih menuai permasalahan hingga saat ini, karena masih terdapat penyimpangan
dalam proses pembelajaran, baik yang bersumber dari dalam dunia pendidikan
maupun yang terjadi selama proses belajar mengajar. Dalam rangka mengatasi
permasalahan tersebut, salah satu kebijakan yang diterapkan oleh Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan untuk menjadikan akses dan kualitas pendidikan lebih
merata adalah melalui penerapan sistem zonasi sekolah. Dengan langkah ini,
Pemerintah telah menerapkan regulasi terbaru mengenai PPDB dengan menerapkan
sistem zonasi wilayah. Regulasi mengenai zonasi sebenarnya tidak sesuai dengan
harapan umum masyarakat. Kebanyakan masyarakat menginginkan sekolah yang
berkualitas untuk anak-anak mereka, dengan pertimbangan utama adalah kualitas
sekolah dan titik wilayah menjadi hal yang diutamakan belakangan. Sekolah yang
masyarakat anggap berkualitas sering disebut "sekolah favorit".

Tingkat kefavoritan tersebut bahkan lebih penting daripada faktor lainnya, seperti fasilitas dan tenaga pengajar dalam pemilihan sekolah. Hal ini menunjukkan ketidaksepakatan antara pemerintah dan masyarakat tentang kebijakan Sistem zonasi dalam penentuan pilihan sekolah. Ini mencakup masyarakat dan sekolah yang tidak memiliki kendali atas pemilihan siswa. Ketidaksesuaian ini dapat memengaruhi pelaksanaan kebijakan zonasi. Sekolah yang dianggap berkualitas oleh masyarakat sering disebut sebagai "sekolah favorit". Tingkat kefavoritan tersebut bahkan lebih penting daripada faktor lain, seperti fasilitas dan guru, dalam pemilihan sekolah. Hal ini menunjukkan ketidaksepakatan antara pemerintah dan masyarakat tentang kebijakan zonasi dalam pemilihan sekolah. Ini mencakup masyarakat dan sekolah yang tidak memiliki kendali atas pemilihan siswa. Ketidaksesuaian ini dapat memengaruhi pelaksanaan kebijakan zonasi.

¹¹ Mujianto Solichin and Imama Kutsi, "Implementasi Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Sistem Zonasi Pada Tingkat Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Di Kecamatan Jombang," *Dirasat: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam* 5, no. 1 (June 1, 2019): 20–39, https://doi.org/10.26594/DIRASAT.V5I1.1627.

¹² Hak Mendapatkan et al., "Hak Mendapatkan Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Dimensi Politik Hukum Pendidikan," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i* 6, no. 2 (March 22, 2019): 207–22, https://doi.org/10.15408/SJSBS.V6I1.10454.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma hukum positif. Alasan penggunaan metode penelitian hukum normatif ialah untuk menganalisis hukum yang ditinjau berdasarkan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Metode pendekatan yang digunakan adalah melalui analisis peraturan dan undang-undang yang memiliki fungsi guna penelitian terhadap regulasi dan dampaknya terhadap Calon Peserta Didik PPDB sistem Zonasi berlandaskan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Pendekatan konseptual dalam penelitian digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengerti prinsip-prinsip atau gagasan-gagasan dasar PPDB zonasi region. Selanjutnya digunakan pendekatan analitik guna memberikan informasi mengenai makna yang pada Istilah-istilah yang diterapkan dalam hukum dan perundang-undangan secara konsepsional, juga mengerti bagaimana ia diterapkan dalam Tindakan-tindakan yang umumnya terjadi dalam kehidupan masyarakat. Metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah yuridis normatif. Yaitu, hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data ini diperoleh melalui studi kepustakaan, yang melibatkan analisis literatur untuk menggumpulkan data sekunder, termasuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁵

Oleh karena itu, penelitian ini akan menjelaskan hasil penelitian sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang hendak dicapai serta menganalisisnya dari sudut pandang peraturan yang relevan dalam konteks sistem pendidikan. Hal ini bertujuan memberikan gambaran yang komprehensif tentang pengaturan dan dampak dari

¹³ Aan Eko Widiarto, "Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (April 1, 2019): 23–42, https://doi.org/10.31078/JK1612.

¹⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Bandar Maju, 2008).

¹⁵ Bahder Johan Nasution.

sistem zonasi dalam PPDB yang berdasarkan Permendikbud Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

C. Pengaturan Sistem Zonasi

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), pendidikan adalah salah satu hak asasi manusia . Selain itu, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Undang-Undang Sisdiknas) menyatakan bahwa hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas tinggi adalah hak yang sama. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Undang-Undang HAM) menegaskan perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya di bidang pendidikan, dengan menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera" .

Peraturan tentang sistem zonasi dalam PPDB tahun 2017 diatur dengan Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017. Kebijakan ini mencakup penetapan zona dimana pemerintah daerah harus menerima mahasiswa Siswa yang tinggal dalam radius zona terdekat dari sekolah tersebut, dengan alokasi persentase tertentu dari total jumlah siswa yang diterima. Penentuan radius zona disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah. Penerapan sistem zonasi pertama kali dilakukan pada tahun 2017 dan diubah pada tahun 2018 melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 51 tahun 2018 mengenai penerimaan peserta didik baru pada berbagai jenjang pendidikan. Namun pada saat itu, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 turut dicabut, dan digantikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan

¹⁶ Bella Ghia Dimmera, Pebria Dheni Purnasari, and Yosua Damas Sadewo, "Persepsi, Kebutuhan Dan Tantangan Implementasi Kebijakan 'Merdeka Belajar, Kampus Merdeka' Pada Perguruan Tinggi Swasta Di Wilayah Perbatasan," Sebatik 26, no. 2 (December 21, 2022): 768–73, https://doi.org/10.46984/SEBATIK.V26I2.1980.

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun Tahun 2019, yang selanjutnya dicabut dan dirubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada berbagai jenjang pendidikan. Seluruh perubahan peraturan perundang-undangan tersebut mencerminkan upaya pemerintah dalam mengatur proses penerimaan peserta didik baru untuk mencapai tujuan pendidikan yang adil dan efektif. Proses zonasi penuh dengan perubahan. Fakta bahwa Ombudsman Republik Indonesia menyarankan kebijakan tersebut Pada tahun 2016, laporan tersebut disampaikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Agama (Kemenag). Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, Muhadjir Effendy, kemudian mengambil langkah untuk menghapus predikat sekolah unggulan sebagai bagian dari upaya mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan secara merata di seluruh sekolah di Indonesia. Menurut Pasal 12 Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021, pendaftaran PPDB dilakukan melalui jalur berikut:

- 1. Pendaftaran siswa untuk Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) melalui Prosedur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilakukan melalui metode pendaftaran PPDB.
- 2. Metode pendaftaran PPDB yang telah disebutkan pada poin (1) mencakup:
 - a. Jalur afirmasi;
 - b. Jalur perpindahan siswa yang orang tuanya atau wali muridnya mendapat tugas pindah; dan/atau
 - c. Jalur prestasi.

Namun, dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 1 Tahun 2021, disebutkan bahwa:

- 1. Jalur zonasi seperti yang dijelaskan pada Pasal 12 ayat (2) huruf a terbagi menjadi: Jalur zonasi untuk SD minimal 70% (tujuh puluh persen) dari kapasitas sekolah; b. Jalur zonasi untuk SMP minimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas sekolah; dan c. Jalur zonasi untuk SMA minimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas sekolah.
- 2. Jalur afirmasi seperti yang dijelaskan pada Pasal 12 ayat (2) huruf b minimal 15% (lima belas persen) dari kapasitas sekolah.

- 3. Jalur perpindahan siswa yang orang tuanya atau wali muridnya mendapat tugas pindah, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 12 ayat (2) huruf c, maksimal 5% (lima persen) dari kapasitas sekolah.
- 4. Jika terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran seperti yang dijelaskan mulai dari ayat (1) hingga ayat (3), Pemerintah Daerah dapat membuka jalur prestasi seperti yang dijelaskan pada Pasal 12 ayat (2) huruf d.

Sistem zonasi dalam PPDB pada tahun 2017 diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang PPDB. Sistem zonasi melibatkan penetapan zona oleh masing-masing pemerintahan daerah yang mewajibkan penerimaan siswa baru yang tinggal dalam radius zona terdekat menuju sekolah dengan persentase dari total siswa yang diterima. Radius zona paling dekat diatur oleh pemerintah daerah bedasarkan keadaan di daerah tersebut. Sistem zonasi pertama kali diterapkan untuk penerimaan siswa baru pada tahun 2017. Kemudian ditambahkan dengan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018. Aturan ini kemudian dicabut dan digantikan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 mengatur penerimaan siswa baru di Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau kelas Lain yang Sederajat. Ketentuan ini didasarkan pada peraturan tersebut. Sistem zonasi menghalangi potensi siswa yang tinggal jauh dari sekolah untuk menjadi siswa. Hal ini disebabkan fakta bahwa selama proses PPDB, sekolah di bawah pemerintah atau berstatus negeri harus menerima minimal sembilan puluh persen peserta didik baru yang berasal dari daerah sekitar sekolah. Sembilan puluh persen siswa baru yang terakhir berasal dari penduduk yang tinggal di luar wilayah rute zonasi. Dalam proses PPDB, sekolah di bawah pemerintah atau berstatus negeri harus menerima setidaknya sembilan puluh persen siswa baru yang berasal dari sekitar

¹⁷ Fitriyani Kosasih, Rochmani Rochmani, and Roli Cahya Folia, "Zoning System Policy Model in Accepting New Students in Indonesia," *International Journal of Social Learning (IJSL)* 3, no. 2 (April 28, 2023): 131–46, https://doi.org/10.47134/IJSL.V3I2.21.

sekolah. Sepuluh persen lainnya harus berasal dari pendaftar yang tinggal di sekitar sekolah. Dengan demikian, sepuluh persen terakhir dapat diakses oleh pendaftar yang berasal dari luar wilayah zonasi. Namun, berdasarkan Pasal 16 ayat (6) Permendikbud ini, sepuluh persen siswa dari luar zonasi dibagi menjadi dua kriteria: lima persen untuk siswa yang berprestasi dan lima persen lagi untuk calon siswa dengan alasan khusus.

D. Implementasi Sistem Zonasi di Indonesia

Pendidikan adalah kebutuhan yang tidak akan hilang selama kehidupan seseorang . Pendidikan diperlukan untuk semua orang, tanpa memandang usia atau lokasi tempat tinggal. Pendidikan tidak dapat diragukan lagi penting karena tanpanya, perkembangan manusia akan terhambat dan bahkan dapat menyebabkan keterbelakangan. Oleh karena itu, pendidikan wajib diarahkan agar menghasilkan orang yang berkualitas, kompetitif, dan bermoral. Pendidikan dikonsepkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 sebagai usaha sadar dan terencana untuk menciptakan lingkungan belajar dan proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan diri secara aktif. Tujuan dari pendidikan sendiri adalah untuk membentuk aspek spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak yang baik, dan keterampilan yang diperlukan untuk individu, masyarakat, bangsa, dan negara. Rakyat Indonesia masih menghadapi tantangan besar untuk pertumbuhan ekonomi dan industri. Ini disebabkan oleh fakta bahwa pemerintah Indonesia selama bertahun-tahun tidak pernah memprioritaskan pendidikan. Pendidikan tidak diletakkan sebagai hal yang paling penting karena semua orang di Indonesia, banyak individu, mulai dari masyarakat umum hingga politisi dan pejabat pemerintah, sering hanya memusatkan perhatian pada akumulasi kekayaan pribadi dan jarang berpikir tentang masa depan. 18

Meningkatnya populasi masyarakat Indonesia turut menambah kebutuhan akan fasilitas publik yang memadai untuk masyarakat, terutama dalam hal pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, telah melakukan tindakan guna

¹⁸ Arinda Savitri and Tjitjik Rahaju, "Implementasi Kebijakan Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Sebagai Upaya Pemerataan Mutu Pendidikan (Studi Pada Jenjang SMA Negeri Di Kota Surabaya)," *Publika*, January 15, 2021, 161–70, https://doi.org/10.26740/PUBLIKA.V9N1.P161-170.

memastikan ketersediaan dan kualitas pendidikan yang merata. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 menggantikan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 yang mengatur tentang PPDB. Permendikbud ini mengatur penerimaan siswa baru di Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Menurut undang-undang Pasal 16 ayat (1) dan (3), sekolah wajib menerima siswa yang tinggal dekat dengan sekolah dituju. Pemerintah daerah juga dapat menetapkan aturan khusus tentang radius terdekat berdasarkan kondisi dan variabel tertentu, seperti usia siswa yang bersekolah, jarak antar tempat, dan kapasitas penerimaan di setiap kelompok sekolah. Sebelum penerapan zonasi, siswa dapat memilih sekolah mana pun yang mereka inginkan, termasuk sekolah yang mereka anggap terbaik dalam hal akademik maupun non-akademik, tanpa mempertimbangkan jarak dari rumah mereka ke sekolah. Tes dan Nilai Akademik Tertinggi (Danem) sering digunakan sebagai dasar sistem penerimaan siswa baru sebelumnya. Dengan menerapkan sistem zonasi, pemerintah berusaha menciptakan akses pendidikan yang lebih merata dan adil dan mengurangi dominasi sekolah favorit.¹⁹

Proses penerimaan siswa baru di sekolah didefinisikan sebagai PPDB, dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018. Selain itu, menurut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018, PPDB bertujuan untuk memastikan bahwa proses penerimaan siswa baru berlangsung secara adil, transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif. Tujuannya adalah untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan pendidikan. Namun, ketentuan non-diskriminatif dalam peraturan ini tidak berlaku untuk sekolah yang khusus menerima siswa berdasarkan kelompok agama atau gender tertentu.²⁰

"Zonasi" bisa didefinisikan sebagai pembagian suatu wilayah menjadi beberapa bagian disesuaikan dengan tujuan dan fungsi pengelolaan. Dalam hal pendidikan, sistem zonasi mengacu pada upaya untuk memastikan bahwa semua sekolah,

¹⁹ Novrian Satria et al., "Implementasi Ppdb Zonasi Dalam Upaya Pemerataan Akses Dan Mutu Pendidikan," JURNAL PENDIDIKAN GLASSER 3, no. 1 (April 4, 2019): 78–92, https://doi.org/10.32529/glasser.v%vi%i.186.

²⁰ "Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan» Republik Indonesia," accessed May 10, 2024, https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/06/perubahan-permendikbud-nomor-51-tahun-2018-tentang-ppdb-2019.

terutama sekolah negeri, memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan berkualitas tinggi secara merata kepada penduduk di suatu wilayah atau kawasan tertentu. Oleh karena itu, sistem zonasi bertujuan agar "anak-anak terbaik" tidak perlu mencari "sekolah terbaik" yang berjarak lebih jauh. Sistem zonasi ini berfokus pada penerimaan siswa yang memiliki preferensi domisili yang lebih tinggi. Siswa-siswa ini dapat diidentifikasi melalui Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) agar mendapat akses ke sekolah-sekolah lokal.

Kebijakan zonasi sekolah sering kali tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Ini terjadi karena masyarakat cenderung memprioritaskan kualitas sekolah untuk anakanak mereka daripada lokasi. Oleh karena itu, sekolah yang dianggap baik oleh masyarakat dan dianggap berkualitas sering disebut sebagai "sekolah favorit". Faktor kefavoritan ini seringkali mengungguli pertimbangan lain, seperti fasilitas sekolah dan kualifikasi guru. Kenyataan ini menunjukkan perbedaan antara pemerintah dan masyarakat tentang kebijakan zonasi dalam pemilihan sekolah. Kebijakan zonasi membatasi kebebasan masyarakat untuk memilih sekolah sesuai keinginan mereka, dan sekolah juga tidak memiliki kesempatan untuk memilih siswa yang berkompeten mengharumkan nama sekolah.

Ini adalah masalah yang sering muncul ketika pemerintah berusaha mencapai tujuan pendidikan yang merata, transparan, dan adil sambil menghadapi preferensi individu dan ekspektasi masyarakat yang berbeda tentang kualitas pendidikan. Perbedaan ini menyebabkan masalah yang harus diselesaikan saat membuat dan menerapkan kebijakan pendidikan. Penggunaan sistem zonasi dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 menciptakan permasalahan yang cukup nampak pada kegiatan di bidang pendidikan. Banyak hal yang menyebabkan perdebatan tentang sistem zonasi di sekolah. Salah satu masalah utama adalah orang tua mungkin tidak memahami sepenuhnya bagaimana sistem zonasi bekerja dan bagaimana itu memengaruhi pilihan sekolah anak-anak mereka. Selain itu, ada masalah dengan ketidakmerataan fasilitas dan kualitas pendidikan di berbagai daerah yang menggunakan sistem zonasi.

 $^{^{21}}$ Kosasih, Rochmani, and Folia, "Zoning System Policy Model in Accepting New Students in Indonesia."

Banyak orang tua yang menginginkan pendidikan berkualitas tinggi untuk anakanak mereka dan mungkin lebih memilih sekolah "favorit", yang dianggap memiliki program pengajaran yang lebih baik, yang menimbulkan perasaan ketidakadilan dalam akses pendidikan. Ini dapat menyebabkan persaingan sengit untuk mendapatkan akses ke institusi pendidikan tersebut.²² Media, baik online maupun cetak, seringkali memperdebatkan masalah ini dengan mengungkapkan kasus-kasus di mana sistem zonasi mungkin menghambat prestasi siswa. Oleh karena itu, perdebatan tentang sistem zonasi pendidikan mencakup ketidaksepakatan dan perdebatan tentang bagaimana pendidikan diberikan secara setara di berbagai wilayah.

Orang tua juga khawatir tentang proses penerimaan siswa baru karena prosedur yang digunakan seringkali tidak jelas dan mereka tidak tahu apakah anak-anak mereka akan diterima di sekolah yang mereka inginkan. Selain itu, ada kekhawatiran besar tentang kemungkinan peserta didik akan dikelompokkan berdasarkan domisili tempat tinggal mereka, yang dapat menyebabkan masalah sosial. Pengacakan semacam ini dapat mengurangi keinginan siswa untuk berprestasi karena mereka mungkin merasa tidak termotivasi ketika mereka tidak dapat pergi ke sekolah yang mereka pilih. Selain itu, pengacakan seperti ini dapat menimbulkan kekhawatiran dan ketidakpastian bagi para orang tua yang berupaya untuk memberikan pendidikan terbaik kepada anak-anak mereka. Ditetapkannya sistem zonasi menyebabkan masalah. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa penerapan sistem zonasi sekolah diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal Seperti survei populasi, jarak ke sekolah, dan ketersediaan akses ke sekolah di wilayah-wilayah tertentu. Selain itu kurangnya sosialisasi yang disampaikan terkait sistem zonasi sehingga menimbulkan permasalahan.²³

Kini ramai fenomena sekolah favorit menjadi tujuan para siswa-siswi dan para orang tua. Ini adalah hasil dari kebijakan yang mengatur penerimaan siswa berdasarkan nilai Ujian Nasional atau nilai ujian sekolah di bawahnya. Akibatnya,

²² Ira Madiana et al., "Penerapan Kebijakan Sistem Zonasi Serta Dampaknya Terhadap Kesetaraan Hak Memperoleh Pendidikan," *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 7, no. 2c (May 29, 2022): 735–40, https://doi.org/10.29303/JIPP.V7I2C.633.

²³ Suwardi and Mumuh Mulyana, "Unsur Manajemen Pendidikan," May 2019, https://doi.org/10.13140/RG.2.2.12858.85441.

sekolah favorit mengumpulkan siswa berprestasi tinggi. Sekolah favorit meningkatkan disparitas prestasi siswa. Sekolah yang lebih baik menjadi lebih baik, sementara sekolah yang lebih rendah cenderung stagnan.

Namun fakta di lapangan sebenarnya pendidikan di Indonesia belum terlaksana secara merata. Sekolah unggulan mayoritas terdiri dari individu-individu yang memiliki "hak istimewa" atau biasa kita sebut previlage. Hak ini bisa berupa kuota pendidikan yang diisi oleh kenalan para pegawai sekolah, bisa juga berupa informasi yang tidak disebarkan secara merata sehingga hanya diterima oleh masyarakat yang memiliki akses lebih luas atas informasi tersebut. Sedangkan sebagian masyarakat lainnya hanya berkesempatan mendaftar pada sekolah yang "tidak unggulan" atau sekolah yang biasa saja. Oleh karena itu, Lembaga-lembaga pendidikan yang memiliki standar mutu yang tinggi akan lebih maju sedangkan institusi Pendidikan yang mutunya rendah tidak akan dapat maju dan cenderung statis. Akibatnya, terdapat sekolah-sekolah yang dianggap favorit dan sekolah-sekolah yang kurang diminati. Fenomena ini adalah awal mula terjadinya kesenjangan sosial. Padahal pendidikan dihadirkan agar dapat menjaga tatanan sosial yang baik dan bermartabat, bukan merupakan alat pencipta stratifikasi sosial. Maka itu, kesenjangan dan kemiskinan ke generasi selanjutnya tetap berjalan. Hal tersebut awal mula lahirnya gap besar di dunia pendidikan.

Melalui kebijakan sistem zonasi, pemerintah Indonesia berusaha untuk mempercepat upaya untuk menyamakan mutu pendidikan dan mengurangi ketimpangan dengan menghapus status sekolah negeri favorit dan meningkatkan kualitas sekolah di setiap zona yang telah ditetapkan. Salah satu Kebijakan yang cocok untuk mencapai pemerataan akses dan mutu pendidikan adalah kebijakan PPDB berdasarkan sistem zonasi, yang prinsipnya adalah mendekatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat dan menyebarluaskan mutu pendidikan.

Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 mengatur sistem zonasi PPDB. Sistem ini bertujuan untuk membuat sekolah favorit dan non-favorit memiliki akses pendidikan yang sama. Sistem zonasi PPDB tahun ajaran 2020/2021 berbeda dengan sistem tahun sebelumnya (2019), dengan pengurangan kuota siswa untuk jalur zonasi dari 80% menjadi 50% di setiap sekolah. Kuota yang menurun ini disebabkan oleh upaya

pemerataan wilayah yang belum siap untuk mengikuti PPDB secara online. Siswa dapat mengikuti berbagai rute dalam proses PPDB selain rute zonasi, seperti:

1. PPDB Jalur Afirmasi:

PPDB jalur afirmasi ditujukan untuk siswa dari kalangan ekonomi tidak mampu. Persentase peserta didik yang berpeluang melakukan pendaftaran PPDB jalur afirmasi harus paling sedikit 15 persen dengan menunjukkan bukti berupa surat yang menunjukkan bahwa peserta didik telah berpartisipasi dalam program pemerintah yang berkaitan dengan upaya untuk membantu keluarga yang tidak mampu. Akan dilakukan proses secara hukum jika terbukti melakukan pemalsuan.

2. PPDB Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua atau Wali:

Kuota jalur perpindahan dibuat lebih ketat. Penerimaan siswa baru hanya sebesar 5%. Kuota ini diberlakukan sesuai dengan ayat ketiga Pasal 13. Siswa harus memenuhi beberapa persyaratan tambahan sebelum dapat mendaftar di jalur perpindahan tugas.

3. PPDB Jalur Prestasi:

Penerimaan peserta didik baru melalui jalur prestasi terjadi setelah mempertimbangkan bangku yang tersisa setelah mengalokasikan calon siswa melalui Jalur berdasarkan zona, jalur afirmasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali. PPDB jalur prestasi tidak diberlakukan untuk calon siswa di tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD). Syarat-syarat pemilihan dalam PPDB jalur prestasi berdasarkan beberapa faktor, seperti nilai ujian nasional (UN) atau ujian sekolah (US). Selain itu, prestasi dalam berbagai perlombaan serta prestasi di bidang akademik dan non-akademik di berbagai tingkatan juga diperhitungkan. Semua dokumen pendukung, termasuk sertifikat atau bukti pencapaian, akan diserahkan sebagai bagian dari persyaratan dalam jalur prestasi PPDB. Pentingnya mencatat bahwa dokumen-dokumen ini harus diterbitkan dalam waktu enam bulan sebelum

pendaftaran PPDB dan tidak boleh lebih dari tiga tahun sejak pendaftaran dilakukan.²⁴

E. Kesimpulan

Dengan menerapkan sistem zonasi, diharapkan kesetaraan di bidang pendidikan di Indonesia. Namun, setiap kebijakan memiliki keunggulan dan kelemahan, terutama Kebijakan zonasi atau rayonisasi, yang masih tergolong sebagai kebijakan baru dan perlu diperbaiki. Secara faktual, Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 memiliki aspek yang dianggap tidak adil. Pasal 31 ayat (1) dan (2) mengatur bahwa seleksi calon siswa baru kelas 7 SMP dan kelas 10 SMA dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah di zona yang ditetapkan. Tetapi, jika jarak tempat tinggal calon siswa sama dengan sekolah, maka usia peserta didik yang lebih tua menjadi pertimbangan terakhir untuk memenuhi kuota atau daya tampung.

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018, sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip yang terkait dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan konsep otonomi daerah yang bersifat sentralistik. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa proses PPDB berjalan secara adil, akuntabel, transparan, dan tidak diskriminatif. Diharapkan bahwa langkah ini akan meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan. Sistem PPDB berdasarkan zonasi dan penggunaan platform daring di setiap daerah digunakan oleh seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia.

F. Saran

Negara harus memenuhi amanat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yang berarti tidak hanya menyediakan sarana pendidikan, tetapi juga memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses ke pendidikan berkualitas tinggi. Untuk mencapai tujuan ini, sistem pendidikan harus dirancang

²⁴ Manajemen Penerimaan et al., "Manajemen Penerimaan Peserta Didik Baru Secara Online Berbasis Zonasi, Prestasi Dan Perpindahan," *Media Manajemen Pendidikan* 2, no. 2 (October 20, 2019): 228–35, https://doi.org/10.30738/MMP.V2I2.5063.

dengan cara yang memungkinkan setiap siswa, tanpa pengecualian, mendapatkan akses ke pendidikan.Bagi Pemerintah harus melakukan evaluasi berlanjut guna menyempurnakan sistem zonasi yang telah menjadi kebijakan pemerintah.

Sistem zonasi dimaksudkan untuk menghilangkan praktik jual beli bangku sekolah sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menjamin kesetaraan kualitas pendidikan. Terlebih lagi, sistem zonasi akan membantu dalam pemetaan anggaran pendidikan, populasi siswa, dan kebutuhan tenaga pendidik oleh pemerintah.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Artikel/Buku/Laporan

- Aisy, Salsabiil Rihhadatul, and Hudaidah Hudaidah. "Pendidikan Indonesia Di Era Awal Kemerdekaan Sampai Orde Lama." *EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN* 3, no. 2 (April 15, 2021): 569–77. https://doi.org/10.31004/EDUKATIF.V3I2.327.
- Arifin, Ridwan, and Lilis Eka Lestari. "Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 5, no. 2 (August 1, 2019): 12. https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.16497.

Bahder Johan Nasution. Metode Penelitian Hukum. Bandung: Bandar Maju, 2008.

- Dimmera, Bella Ghia, Pebria Dheni Purnasari, and Yosua Damas Sadewo. "Persepsi, Kebutuhan Dan Tantangan Implementasi Kebijakan 'Merdeka Belajar, Kampus Merdeka' Pada Perguruan Tinggi Swasta Di Wilayah Perbatasan." *Sebatik* 26, no. 2 (December 21, 2022): 768–73. https://doi.org/10.46984/SEBATIK.V26I2.1980.
- Hazairin Habe, Ahiruddin. "Siste, Pendidikan Nasional." *Ekombis Sains: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis* 2, no. 1 (June 27, 2017): 39–45. https://doi.org/10.24967/EKOMBIS.V2I1.48.
- Julius, P, F Nagel, Universitas Katolik, and Widya Mandala Surabaya. "Peningkatan SDM Indonesia Yang Berdaya Saing Melalui Pendidikan Di Era Transformasi Digital Dan Teknologi Yang Berkelanjutan." Prosiding Seminar Nasional Sains Dan Teknologi Terapan 1, no. 1 (September 26, 2020): 31–38. https://ejurnal.itats.ac.id/sntekpan/article/view/1212.
- "Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan » Republik Indonesia." Accessed May 10, 2024. https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/06/perubahan-permendikbud-nomor-51-tahun-2018-tentang-ppdb-2019.
- Kosasih, Fitriyani, Rochmani Rochmani, and Roli Cahya Folia. "Zoning System Policy Model in Accepting New Students in Indonesia." *International Journal of Social*

- *Learning* (*IJSL*) 3, no. 2 (April 28, 2023): 131–46. https://doi.org/10.47134/IJSL.V3I2.21.
- Lanawaang, Janeman Jehezkiel, and Romi Mesra. "Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah Di Kelurahaan Tuutu Analisis Pasal 31 Ayat 1, 2, Dan 3 UUD 1945." *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 9, no. 2 (April 25, 2023). https://doi.org/10.58258/JIME.V9I2.5103.
- Loppies, Megiridha. "Pendidikan Zaman Orde Baru: Upaya Melanggengkan Kekuasaan Soeharto." *Phinisi Integration Review* 6, no. 2 (June 4, 2023): 237–45. https://doi.org/10.26858/PIR.V6I2.47116.
- Madiana, Ira, Bagdawansyah Alqadri, Lalu Sumardi, and Mohamad Mustari. "Penerapan Kebijakan Sistem Zonasi Serta Dampaknya Terhadap Kesetaraan Hak Memperoleh Pendidikan." *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 7, no. 2c (May 29, 2022): 735–40. https://doi.org/10.29303/JIPP.V7I2C.633.
- Mendapatkan, Hak, Pendidikan Bagi, Anak Berkebutuhan, Khusus Dalam, Dimensi Politik, Hukum Pendidikan, Faiqatul Husna, Nur Rohim Yunus, and Andri Gunawan. "Hak Mendapatkan Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Dimensi Politik Hukum Pendidikan." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i* 6, no. 2 (March 22, 2019): 207–22. https://doi.org/10.15408/SJSBS.V6I1.10454.
- Suhana, Endang Soetari Ad, and Ijudin. "Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Rencana Kegiatan Dan Anggaran Madrasah Terhadap Manajemen Anggaran Kegiatan Madrasah Untuk Mewujudkan Efektifitas Penggunaan Anggaran Madrasah (Studi Di Madrasah Aliyah Negeri 1 Garut)." *Khazanah Akademia* 7, no. 01 (February 27, 2023):

 https://doi.org/10.52434/JURNALKHAZANAHAKADEMIA.V7I01.126.
- Penerimaan, Manajemen, Peserta Didik, Baru Secara, Online Berbasis, Dan Perpindahan, Lambertus Pramudya Wardhana, and Ki Supriyoko. "Manajemen Penerimaan Peserta Didik Baru Secara Online Berbasis Zonasi, Prestasi Dan Perpindahan." *Media Manajemen Pendidikan* 2, no. 2 (October 20, 2019): 228–35. https://doi.org/10.30738/MMP.V2I2.5063.
- ——. "Manajemen Penerimaan Peserta Didik Baru Secara Online Berbasis Zonasi, Prestasi Dan Perpindahan." *Media Manajemen Pendidikan* 2, no. 2 (October 20, 2019): 228–35. https://doi.org/10.30738/MMP.V2I2.5063.
- Sari, Destya Melya, Hilmi Hilmi, Madyan Madyan, and Aprizal Wahyudi Diprata. "Pengaruh Implementasi Kegiatan Keagamaan (Pembinaan, Pembiasaan, Pendidikan), Terhadap Peningkatan Semangat Ibadah Siswa." *JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL* 4, no. 2 (September 7, 2023): 707–14. https://doi.org/10.38035/JMPIS.V4I2.1653.
- Satria, Novrian, Perdana Pusat, Penelitian Kebijakan Pendidikan, Dan Kebudayaan, Jounal Info, and Jurnal Pendidikan Glasser. "Implementasi Ppdb Zonasi Dalam

Upaya Pemerataan Akses Dan Mutu Pendidikan." *JURNAL PENDIDIKAN GLASSER* 3, no. 1 (April 4, 2019): 78–92. https://doi.org/10.32529/glasser.v%vi%i.186.

Savitri, Arinda, and Tjitjik Rahaju. "Implementasi Kebijakan Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Sebagai Upaya Pemerataan Mutu Pendidikan (Studi Pada Jenjang SMA Negeri Di Kota Surabaya)." *Publika*, January 15, 2021, 161–70. https://doi.org/10.26740/PUBLIKA.V9N1.P161-170.

Solichin, Mujianto, and Imama Kutsi. "Implementasi Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Sistem Zonasi Pada Tingkat Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Di Kecamatan Jombang." *Dirasat: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam* 5, no. 1 (June 1, 2019): 20–39. https://doi.org/10.26594/DIRASAT.V5I1.1627.

Suwardi, and Mumuh Mulyana. "Unsur Manajemen Pendidikan," May 2019. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.12858.85441.

Widiarto, Aan Eko. "Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (April 1, 2019): 23–42. https://doi.org/10.31078/JK1612.

Peraturan Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.